



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nama : **Xxxxxxxx**  
NIK : xxxxxxxx  
Tempat Tgl Lahir : Tawau, 03 Desember 1973  
Umur : 50 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Xxxxxxx, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Xxxxxxxx**  
NIK : xxxxxxxx  
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 11 Mei 1989  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Xxxxxxx, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 1 dari 10



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 30 April 2024 dengan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 2021 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Guru Agama bernama Xxxxxxx, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati, istri sebelumnya bernama Xxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2010 berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang ditanda tangani yang membuat Pernyataan dan diketahui RT06 Kelurahan Tenun Kota Samarinda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 2 dari 10



2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : Fikri Ilham Kurniawan, lahir di Samarinda tanggal 04 Maret 2022;

3. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

4. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II, (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap di persidangan secara peribadi ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya Para Pemohon menjelaskan bahwa pernikahan dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 3 dari 10



**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472012601210005 atas nama Sulaeman Ishak sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472021511074077 atas nama Hardiyanti sebagai Anggota Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 26 01 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- Surat Asli Surat Pernyataan Kematian atas nama Siti Aminah binti Beddu, dibuat di depan 2 orang saksi masing masing Xxxxxxx dan Machmud serta diketahui Ketua RT.6 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang (Bukti P.3);

**B. Bukti Saksi**

1. Xxxxxxx, umur 38 tahun yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 21 Maret 2021 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxx dipimpin oleh bapak Murjani ;
- Bahwa yang menjadi saksi bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx ;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat ;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 4 dari 10



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda meninggal isteri dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak saudara sesusu
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. **Xxxxxxx**, umur 59 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 21 Maret 2021 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama **Xxxxxxx** dipimpin oleh Murjani ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** ;
- Bahwa maharnya maharnya berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I duda mati isteri dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 5 dari 10



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada Tanggal 21 Maret 2021 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 dan 3 huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 .P.3 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, berupa Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, secara administrasi kependudukan terdaftar di Kota Samarinda dan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Pernyataan Kematian atas nama Xxxxxxxdibuat di depan 2 orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT 06 Kelurahan Tenun, dapat dijadikan bukti bahwa Sulaeman sudah tidak terikat perkawinan dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Maret 2021 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 6 dari 10



- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Xxxxxxx ;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Xxxxxxx dan Xxxxxxx serta maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dipimpin oleh tokoh agama bernama Murjani ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesuan ;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين  
عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 7 dari 10



Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 8 dari 10



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Xxxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxxxn**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 ; (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti ;

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 9 dari 10



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh.Fauzie**

**Dra. Hj. Medang, M.H**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>345.000,00</b>

Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Smd | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)